

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN – KOTA BITUNG

2023

PUTUSAN NOMOR : 002/PS.REG/71.7172/X/2023, 3 HLM

**PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG**

Abstrak : - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bitung menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Superman Gumolung, Ketua DPC Partai Hanura Kota Bitung dan Djeri Tomuka, Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Bitung, atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung berupa Berita Acara Nomor 294/PL.01.4-BA/7172/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) Tanggal 22 Oktober 2023

- Dasar hukum putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Perbawaslu 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara 002/PS.REG/71.7172/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 ini pada Pokok Permohonannya Pemohon merasa keberatan akibat diterbitkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor : 294/PL.01.4-BA/7172/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) Tanggal 22 Oktober 2023, dimana pemohon merasa dirugikan karena dalam berita acara tersebut terdapat 2 (dua) Bakal Calon Legislatif (BACALEG) yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama Abdul Kadir Takahindangen, Daerah Pemilihan Bitung 4 (Dapil 4) dan Margarana Yusa, Daerah Pemilihan Bitung 4 (Dapil 4). Dalam formulir permohonan penyelesaian sengketa, pemohon mengakui bahwa operator sikon telah salah mengupload dokumen berupa ijazah dan surat keterangan jasmani dan rohani. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bitung memutuskan : 1) Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini; 2) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (Tiga) Hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bitung dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023.